

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setiap manusia tentu mempunyai keinginan untuk hidup bahagia. Keinginan ini dimiliki oleh setiap orang salah satunya ketika membangun sebuah keluarga baru. Tidak ada individu yang ingin menjalani kehidupan keluarga baru tertanam dalam dirinya intensi untuk hidup susah, menderita atau pun sengsara. Dalam mencapai sebuah kebahagiaan, setiap manusia terdorong untuk menemukan cara-caranya. Dengan kata lain keinginan untuk hidup bahagia melalui jalan membangun sebuah keluarga baru merupakan suatu hal yang telah terbersit secara kodrati dari dalam diri setiap orang sejak ia dilahirkan di tengah dunia. Tidak ada manusia yang tidak memiliki perasaan yang demikian.

Untuk mengusahakan keluarga yang harmonis dan bahagia tentu bukan merupakan hal yang mudah. Setiap individu akan secara sama-sama belajar untuk bisa mengenal dan memahami kepribadian antara satu sama lain. Kedua pasangan semestinya bersama-sama belajar membangun sebuah pondasi yang kuat guna menghadapi segala persoalan maupun kesulitan yang terjadi dalam kehidupan berkeluarga. Hal ini mengandung arti bahwa setiap pasangan harus bisa berjalan bersama-sama baik dalam suka maupun duka serta tidak meninggalkan pasangannya untuk berjalan sendiri-sendiri. Jika hal tersebut terjadi maka rotasi pergerakan dalam keluarga akan terasa pincang dan tidak bertahan. Yesus Kristus dalam perjanjian baru memberikan sebuah wejangan indah bahwasannya sebuah rumah yang kokoh seharusnya dibangun di atas batu yang kuat sehingga ketika badai datang rumah itu tidak roboh ataupun rusak (Bdk. Mat 7:24). Kendatipun ucapan Yesus ini sejatinya mengarah kepada pembentukan iman dari setiap orang, namun kutipan ayat ini juga dapat dialamatkan kepada setiap keluarga bahwasannya untuk membangun sebuah keluarga yang harmonis, kuat dan bahagia tentunya dibangun di atas fondasi yang kuat juga. Dasar yang kokoh itu dinamai dengan kasih.

Kasih merupakan kunci kesuksesan dalam hidup berkeluarga. Setiap keluarga yang dibangun atas dasar kasih akan selalu diberikan kekuatan tersendiri dalam menghadapi kesulitan serta kecemasan hidup berumah tangga. Lebih daripada itu perkawinan yang dibangun atas dasar kasih dapat menghantar setiap pasangan untuk hidup secara lebih dewasa. Artinya adalah ketika sebuah pasangan telah tertanam dari dalam dirinya sebuah rasa untuk berkorban serta respek terhadap orang lain (*inner eyes*) serta tidak terpaku pada sikap egois dalam diri maka pasangan tersebut sedang dalam perjalanan menuju kedewasaan. Hal ini tentu berbeda dengan pasangan yang menikah namun hanya mengedepankan aspek seksual dalam membangun sebuah rumah tangga. Pernikahan yang dibangun atas dasar daya tarik erotis semata kemungkinan besar tidak dapat bertahan lama. Hal ini dimafhumi karena ketertarikan yang didasarkan pada aspek erotis misalnya kecantikan, bentuk badan, warna kulit maupun hal luar lainnya nyatanya akan sirna sejalan dengan bertambahnya usia dari setiap pasangan. Dengan demikian kesatuan dari pasangan tentunya pasti akan terganggu.

Gereja Katolik sebagaimana termaktub dalam surat Apostolik *Amoris Laetitia* turut menyinggung hal serupa yakni kasih sebagai dasar hidup berkeluarga. Cinta kasih yang dimaksud lebih terarah kepada cinta yang mendalam dari setiap insan kepada orang lain terkhusus pasangannya, terlepas dari apa yang ada dalam dirinya. Mencintai dengan dasar kasih ini merupakan rangkuman dasar dari pembicaraan dua sinode besar oleh Paus Fransiskus dan Bapa-bapa sinode lainnya. Paus Fransiskus maupun Bapa-bapa sinode memberikan dua realitas yang berbeda. Pada sisi yang pertama banyak dari umat Kristiani perlahan memiliki perspektif yang negatif terkait kehidupan perkawinan bahkan ironisnya banyak mulai meninggalkan perkawinan atau hidup tanpa adanya ikatan perkawinan. Hal ini kerap dipengaruhi oleh pelbagai faktor seperti: kurang pengetahuan dari pasangan mengenai ikhtiar perkawinan, faktor sosial, budaya yang menganggap hidup tanpa ikatan perkawinan merupakan sesuatu yang ideal, sikap egois dari individu yang tidak mau mendengarkan orang lain, maupun pelbagai faktor lainnya. Dengan adanya problematika yang terus menggerogoti kehidupan keluarga-keluarga Kristiani, memantik adanya pendampingan-pendampingan tertentu. Proses pendampingan ini bisa saja dilakukan baik dari pihak Gereja melalui agen-agen

pastoral seperti Imam, Suster, Frater maupun dari kaum awam yang memiliki kelebihan khusus dalam membantu keluarga-keluarga Kristiani untuk bisa mempertahankan hakikat perkawinan mereka. Adapun tindakan konkret yang dapat dilakukan oleh Gereja dalam menengarai permasalahan tersebut yakni mewartakan terang injil, mengadakan pendampingan bagi keluarga saat mengalami krisis atau kesulitan; misalnya melalui katekese, sharing bersama, rekoleksi keluarga, dan lain-lain. Sedangkan dari pihak awam dapat dilakukan pendampingan seperti sharing bersama, saling berbagi pengalaman ketika dalam situasi bermasalah, pendampingan konseling bagi mereka yang memiliki pengetahuan lebih, menciptakan ruang yang kondusif yang bertujuan untuk membantu setiap pasangan lainnya untuk keluar dari permasalahan maupun trauma yang dimiliki.

Pada sisi yang kedua, hal yang tidak dapat dipungkiri bahwasanya banyak dari pasangan kaum muda juga memiliki niat maupun komitmen untuk membangun sebuah keluarga baru. Hal ini menjadi sukacita tersendiri dalam Gereja. Dengan adanya harapan maupun komitmen dari kedua pasangan memantik perhatian dari Gereja untuk turut memberikan pendampingan bagi keduanya. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari pendampingan tersebut yakni membantu kedua pasangan untuk bisa mengenal secara lebih baik tentang luhurnya sakramen perkawinan serta kehidupan pasca perkawinan. Adapun pendampingan-pendampingan yang dilakukan oleh pihak Gereja yakni pendampingan sebelum pertunangan seperti mengadakan Kursus Persiapan Perkawinan (KPP) atau sekarang lebih dikenal dengan sebutan katekese persiapan perkawinan Katolik (KPPK), mendampingi tahun-tahun awal hidup berkeluarga maupun ketika mengalami masa-masa sulit dalam hidup berkeluarga.

Sorotan lain yang tidak kalah penting dari Paus Fransiskus serta Bapa-bapa sinode lainnya yakni maraknya angka perceraian serta dampaknya baik bagi Pasutri maupun anak. Gereja memandang praktik perceraian sebagai sesuatu yang berdosa namun lebih daripada itu Gereja juga tidak bisa menolak bahwa hal tersebut dapat terjadi. Jika dalam perkawinan tidak ditemukan aspek keharmonisan hidup berkeluarga, melainkan hanya tercipta eksploitasi hak-hak pribadi dari pasangan yang berdampak pada kecacatan mental maupun fisik dari pasangan serta anak maka tindakan perceraian dapat menjadi jalan terakhir. Dengan konsep ini Gereja

turut memberikan pemahaman bahwa hidup berkeluarga bukanlah tempat dimana setiap orang bisa melakukan apa saja terhadap pasangannya, melainkan di dalamnya setiap pasangan saling memberi dan menerima cinta yang berujung pada kebahagiaan bersama.

Masalah perceraian merupakan sebuah masalah yang sangat kompleks, rumit dan terus terjadi dalam kehidupan keluarga kristiani. Dikatakan demikian karena masalah perceraian banyak memberikan dampak yang besar bagi kehidupan pasangan maupun terhadap anak-anak. Trauma maupun sakit hati tentu tidak terlepas dari diri pasangan maupun pada anak-anak atau mereka yang menjadi korban perceraian. Terkhusus dampak bagi anak-anak, Paus Fransiskus memberikan kecaman keras kepada pasangan yang telah bercerai untuk tidak menelantarkan anak-anak mereka. Setiap pasangan yang melakukan praktik perceraian tentunya memiliki alasan tersendiri namun anak-anak dari pasangan tidak memiliki alasan serta pilihan yang dapat diambil selain menjadi korban dari perceraian tersebut. Hal ini pula menuntut keterlibatan aktif dari pihak Gereja untuk memberikan pendampingan terkhusus bagi anak-anak yang menjadi korban perceraian. Adapun pendampingan-pendampingan yang dilakukan seperti mengusahakan penyembuhan luka batin serta trauma bagi anak-anak, menemani mereka dalam kondisi sulit serta memberikan pengetahuan terkait masa depan yang lebih baik.

5.2 Saran

Perceraian merupakan hal yang terus terjadi dalam kehidupan berkeluarga. Ketika sebuah keluarga tidak mampu menghadapi segala masalah; baik yang berasal dari dalam (Internal) maupun dari luar (Eksternal) maka pasangan tersebut dapat terperosok dalam jurang perceraian. Mengenai masalah perceraian serta pendampingan pastoral yang diberikan oleh Gereja sebagaimana termaktub dalam surat Apostolik *Amoris laetitia*, penulis juga memberikan masukan-masukan terkait meminimalisir terjadinya fenomena masalah perceraian. Namun segala masukan yang diberikan ini tentunya tidak terlepas dari masukan-masukan yang telah dicanangkan oleh Gereja sendiri terlebih khusus dalam Surat Apostolik *Amoris Laetitia* terkait dengan ikhtiar perkawinan.

Pertama, Bagi pasutri yang hidup dalam sakramen perkawinan. Hendaknya setiap pasangan yang ingin membangun sebuah keluarga baru maupun yang telah hidup dalam ikatan perkawinan turut menghidupi rahmat cinta kasih yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus. Seperti halnya Yesus Kristus yang selalu mencintai umat manusia, setiap pasangan juga diharapkan untuk bisa mencintai pasangannya baik dalam suka maupun duka. Tingkah laku maupun tutur kata yang ditunjukkan oleh kedua Pasutri dalam keluarga semestinya mengarah kepada tindakan-tindakan kasih. Contoh konkrit dari Tindakan kasih ini misalnya saling mendengarkan, memaafkan satu sama lain, selalu berkomunikasi dan terbuka, tidak menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan persoalan, selalu mengajak pasangan suami dan istri untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan lewat praktik doa di KBG maupun dalam keluarga sendiri, serta saling menjaga kepercayaan antara satu dengan yang lain.

Kedua, Bagi Agen Pastoral (pastor paroki maupun Komisi Kerasulan dalam Keluarga). Surat Apostolik *Amoris Laetitia* banyak menyuarakan peran Gereja sebagai instrumen keselamatan dari Yesus kepada umat. Dengan bertolak dari definisi tersebut maka sangat penting bagi Gereja (Agen pastoral) untuk terlibat dalam menengarai persoalan dalam keluarga misalnya perceraian. Tindakan konkrit yang dapat dilakukan oleh agen pastoral seperti pastor paroki maupun seksi kerasulan keluarga (SKK) senantiasa mempersiapkan kursus bagi pasangan yang hendak menikah, mengadakan konseling bagi keluarga-keluarga yang mendapatkan persoalan dalam rumah tangga, memberikan pembinaan-pembinaan bagi pasutri seperti katekese, rekoleksi keluarga, merayakan peringatan ulang tahun perkawinan (HUT) bagi pasutri dalam perayaan Ekaristi maupun memberikan sosialisasi kepada segenap pasutri untuk menjaga keutuhan sakramen perkawinan yang telah mereka terima.

Ketiga, Bagi orang tua maupun keluarga besar. Bertahan atau tidaknya hidup perkawinan suami dan istri turut dipengaruhi oleh orang-orang terdekat seperti orang tua maupun keluarga besar. Jika orangtua salah dalam mendidik atau mempersiapkan anak-anaknya dalam membangun sebuah rumah tangga baru maka akan sangat berpengaruh bagi kedua pasangan suami dan istri dikemudian hari. Tindakan-tindakan itu seperti tuntutan belis (mahar) yang terlalu berlebihan,

mencari jodoh bagi anak kendatipun tanpa adanya cinta dari keduanya, terlalu ikut campur dalam masalah anak yang sejatinya telah menjadi sebuah keluarga baru maupun terlalu menuntut lebih bagi pasutri pasca pernikahan. Segala tindakan ini kerap kali membawa persoalan tersendiri bagi pasutri dalam hidup berumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

I. Dokumen, Ensiklopedia dan Kamus

- Fransiskus, *Amoris Laetitia: Sukacita Kasih*. Penerj. Komisi Keluarga KWI dan Couples for Christ Indonesia. Jakarta: DOKPEN KWI, 2016.
- Gereja Katolik, *Kitab Hukum Kanonik: Codex Iuris Canonici*. Pener. R. Rubiyatmoko, dkk, cet XII. Yogyakarta: DOKPEN, 2006.
- Kongregasi Ajaran Iman, *Katekismus Gereja Katolik*. Penerj. Herman Embuiru. Ende: Nusa Indah, 2007.
- Konsili Vatikan II, *Dokumen Konsili Vatikan II*, Penerj. R. Hardawiryana. Jakarta: DOKPEN KWI, 2003.
- Konferensi Waligereja Indonesia, *Kasih Setia dalam Suka Duka: Pedoman Persiapan Perkawinan di Lingkungan Katolik*. Jakarta: Afandani Pramandiri, 1995.
- Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Terbaru*. Jakarta: Gitamedia Press, 2021.
- Yohanes Paulus II. *Familiaris Consortio*. Jakarta: DOKPEN KWI, 2019.

II. Buku-Buku

- Afiatin, Tina dkk. *Psikologi Perkawinan dan Keluarga: Penguatan Keluarga di Era Digital Berbasis Kearifan Lokal*. Yogyakarta: Kanisius, 2018.
- Agoes, A. Y. *Masalah-Masalah dalam Perkawinan dan Keluarga: dalam Apa dan Bagaimana Mengatasi Problema Keluarga*. Jakarta: Pusaka Antara, 1996.
- Anselmus F. Fau, Eligius. *Persiapan Perkawinan Katolik*. Ende: Nusa Indah, 2000.
- Baghi, Felix. *ALTERITAS: Pengakuan, Hospitalitas, Persahabatan, Etika Politik dan Postmodernisme*. Maumere: Ledalero, 2012.
- . *Redeskripsi dan Ironi: Mengolah Cita Rasa Kemanusiaan*. Maumere: Ledalero, 2014.
- Bagiyowinadi, F.X. Didi. *Bergandengan Tangan Menuju Altar Tuhan*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, 2006.
- Bakry, Hasbullah. *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan*. Jakarta: Djambatan, 1981.
- Baker, David L. *Mari Mengenal Perjanjian Lama*. Jakarta: Gunung mulia, 2008.

- Baylon, Romy. *Building a Strong Christian Family Foundation*. Canada: Transfford, 2003.
- Barclay, William. *Pemahaman Alkitab Setiap Hari Pasal 11-28*. Penerj. Ferdinand Suleeman. Jakarta: Gunung Mulia, 2011.
- Burchell T, James. *dalam Untung dan Malang*. Penerj. Petrus Bere. Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Christi, Theo. *Pernikahan Eden di tengah Gelombang Perceraian dan LGBTIQ*. Yogyakarta PBMR ANDI, 2020.
- Chen, Martin dkk (ed). *Keluarga: Rumah Belas Kasih Allah*. Yogyakarta: astaMEDIA, 2016.
- Dariyo, Agoes. *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*. Jakarta: Grasindo, 2003.
- De Fabregues, Jean. *Christian Marriage*. London: Burns and Oates, 1959.
- Eminyana, Maurice. *Teologi Keluarga*. Penerj. J. Harwiratno. Yogyakarta: Kanisius, 2001.
- Ellis W, D. *Metode Penginjil*. Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih, 1999.
- Gilarso, T (ed.). *Membangun Keluarga Kristiani*. Yogyakarta: Kanisius, 1996.
- Gulo, Postinus. *Kasus-Kasus Aktual Perkawinan: Tinjauan Hukum dan Pastoral*. Yogyakarta: Kanisius, 2022.
- Gusti Bagus Kusumawanta, Dominikus. *Analisis Yuridis Bonum Coniugum Dalam Perkawinan Kanonik: Relevansi Untuk Pelayanan Pastoral Bagi Gereja Katolik di Indonesia*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusatama, 2007.
- Hadiwardoyo, Al Purwa. *Intisari Ajaran Paus Fransiskus: Laudato Si' dan Amoris Laetitia*. Yogyakarta: Kanisius, 2016.
- . *Perkawinan dalam Tradisi Katolik*. Yogyakarta: Kanisius, 1999.
- Hadianto, Jarot. *Keluarga Bersekutu dalam Sabda*. Jakarta: Lembaga Biblika Indonesia, 2013.
- Hansen, Jane dan Marie Power. *Rancangan Allah Untuk Keintiman*. Jakarta: Panca Jaya, 2005.
- Hobbs H., Herschel. *An Exposition of The Gospel of Mattew*. Michigan: Baker book House, 1965.
- Jehaut, Arthus. *Ekaristi dalam Kitab Hukum Kanonik: Teks dan Komentar*. Yogyakarta: Kanisius, 2019.

- Kirchberger, Georg. *Allah Menggugat, Sebuah Dogmatik Kristiani*. Maumere: Ledalero, 2020.
- Komela Avan, Moses. *Perkawinan Katolik Bisa Batal? Pelayanan Hukum Gereja dalam Proses Menyatakan Pembatalan Perkawinan*. Yogyakarta: Kanisius, 2020.
- Konigsmann, Josef. *Pedoman Hukum Perkawinan Gereja Katolik*. Ende: Nusa Indah, 1987.
- Manu, Maximus. *Bimbingan dan Konseling*. Ende: Nusa Indah, 2018.
- , *Pedagogik dan Psikologi Pendidikan*. Maumere: Ledalero, 2020.
- Maas, C. *Teologi Moral Perkawinan*. Maumere: Ledalero, 1997.
- Panitia Tahun Kesehatan HKBP Distrik VIII DKI Jakarta, *Bk Bimbingan Pra dan Pasca-Perkawinan: Keluarga Menjadi Berkat Dunia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2022.
- Parsons, Talcott. *The Social System*. New York: Free Press, 1951.
- Peschke, Karl-Heinz. *Etika Kristiani Jilid IV: Kewajiban Moral Dalam Hidup Sosial*. Maumere: Ledalero, 2003.
- Purnomo, Albertus dkk. *Taurat Tuhan Sempurna: Kumpulan Esai Tentang Taurat*. Jakarta: Kanisius, 2022.
- Raharso, Alf. Catur. *Paham Perkawinan dalam Hukum Gereja Katolik*. Malang: DIOMA, 2006.
- Servatius, Yohanes. *Hukum Perkawinan Sakramental dalam Gereja Katolik*. Yogyakarta: Kanisius, 2019.
- Servatius Boylon, Yohanes. *10 Pilar Perkawinan Katolik Yang Sah*. Yogyakarta: Amara Books, 2009.
- Simon dan Christopher Danes, *Masalah – Masalah Moral Sosial Aktual: Dalam Perspektif Iman Kristen*. Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Siswantara, Yusuf. *Keluarga Nazaret: Teladan Karakter dan Iman dalam Keluarga Modern*. Yogyakarta: Kanisius, 2023.
- Stanislaus, Surip. *Melengkapi dan Menjadi Satu Daging: Inspirasi Biblis Bina Keluarga*. Yogyakarta: kanisius, 2021.
- Suban Tukan, Johan. *Etika Seksual dan Perkawinan*. Jakarta: Intermedia, 1990.
- Subiyatmoko, Robertus. *Perkawinan Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik*. Yogyakarta: Kanisius, 2011.

- Syukur Dister, Nico. *Teologi Sistematika 2*. Yogyakarta: Kanisius, 2004.
- Syaifuddin, Muhammad dkk. *Hukum perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Thomas, Gary. *Pernikahan Kudus: Sacred Marriage*. Penerj Natasya Leung. Batam: Gospel Press, 2003.
- Yosef Bria, Benyamin. *Pastoral Perkawinan Gereja Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik 1983*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka, 2007.

III. Buletin dan Jurnal

- Adhadianty, Gunawan dan Noeranisa Nunung Nurwati. “Persepsi Masyarakat Terhadap Perceraian”, *Jurnal Social Work*, Vol. 9, No.1, 2019.
- Dapi, David. “Kesetiaan Tuhan dan Pemberontakan Bangsa Israel di Padang Gurun”, *Jurnal Agama dan Kebudayaan*, Vol 19, No 2. Oktober 2022.
- Kwirinus, Dismas. “Konsep Pendidikan Karakter Anak dalam Keluarga Disoroti dari Surat Apostolik *Amoris Laetitia*”, *VOCAT: Jurnal Pendidikan Katolik*, Vol. 2, No. 2, Tahun 2022.
- Kadek, M. Fermi Dkk. “The Concept of Loving One Another Based on John 15:9-17 and Relevance for The Church Today”, *Jurnal Teologi*, Vol. 2, No.2, Tahun 2022.
- Krisna Indah Marheni, Ag. “Komunikasi Interpersonal dalam pernikahan”, *Journal of Counseling and Personal Development*, Vol. 1, No.1, Tahun 2019.
- Lie Lie, Tju. “Peran Gereja dalam Bimbingan Pranikah dan Pendampingan Pasangan Suami Istri Pasca Menikah”, *Jurnal the way*, Vol.5, No.1, April 2019.
- Luthfi, Muhammad. “Komunikasi Interpersonal Suami dan Istri dalam Mencegah Perceraian di Ponegoro”, *Jurnal ETTISAL: Journal of Communication*, Vol.2, No. 1, Juni 2017.
- Lumne, Andreas “Norma Hukum Agama Katolik di Bidang Perceraian dan Konflik Penerapannya di Pengadilan Bagi Perceraian Suami Istri”, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol 25, No 2, Tahun 2007.
- Markus Suma, I Made. “Konsep Yuridis Tentang Perkawinan Yang Sah dalam Gereja Katolik”, *EUNTES: Jurnal Ilmiah, Pastoral, Kateketik dan Pendidikan Agama Katolik*, Vol I, No I, Tahun 2022.
- Megawati Tirtawinata, Christofora. “Mengupayakan Keluarga Yang Harmonis”, *Jurnal Humaniora*, Vol.4, No. 2, Tahun 2013.

- Noiman Derung, Teresia Dkk. “Katekese Tentang Kesetiaan Perkawinan dalam Keluarga Menurut Hosea 1:2-9; 3:1-5 Bagi Suami dan Istri”, *Jurnal Pendidikan Agama dan Teologi*, Vol. 1, No.6, Tahun 2021.
- Ortega Galed, Daniel. “Perkawinan *in Fieri* dan Perkawinan *in Facto Esse* dalam Pemahaman Yuridis Gereja Katolik”, *Jurnal Hukum Magnus Opus*, Vol. 3, No. 1, Februari 2020.
- Rahmat Subekti, Gerardus. “Pastoral Bagi Keluarga dalam Situasi Khusus Menurut Paus Fransiskus Dalam Anjuran Apostolik *Amoris Laetitia*”, *Jurnal Filsafat dan Teologi*, Vol. 2, No 2, 2021.
- Rais, Isnawati. “Tingginya Angka Cerai Khulu (Gugat) di Indonesia: Analisis Kritis Terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya”, *Jurnal Al-ADALAH*, Vol.12, No.1, 2014.
- Sele, Ricu. “Tanggapan Alkitabiah dan Gereja Terhadap faktor pemicu terjadinya perceraian”, *Jurnal Ilmiah religiosity Entity Humanity (JIREH)*, Vol. 3, No. 1, Tahun 2021.
- Sitorus, Bernat dan Putra Ignatius Si Nuansa sidauruk. “Perceraian Dalam Pandangan Kristen”, *Majalah Ilmiah Methoda*, No 1, Vol. 12, Januari-April Tahun 2022.
- Stanislaus, Surip. “Perkawinan dalam Kitab Suci Perjanjian Lama”, *Logos: Jurnal Filsafat-Teologi*, Vol.14, No. 2 Juni 2017.
- Suwito, Beni. “Bersekutu dalam Allah Tritunggal Dimulai dalam Kehidupan Keluarga Kristiani”, *Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, Vol. 12, No. 1, 2021.
- Supit, Bernhard I. “Pembatalan Nikah Menurut Hukum kanonik Dalam Hubungannya Dengan Sistem Perundang-undangan di Indonesia”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol.3, No.1 Tahun 2015.
- Susanta, Yohanes K. “Makna Teologis Keturunan Sebagai Pemberian Allah Bagi Keluarga dalam Perjanjian Lama”, *Jurnal Teologi*, Vol. 6, No.2, Tahun 2017.
- Wea S. Turu, Don. “Sinode Para Uskup dan SAGI Tentang Keluarga dan Implikasinya Bagi Pastoral Anulasi Perkawinan”, *Jumpa: Jurnal Masalah Pastoral*, Vol. 4, No. 2, Tahun 2016.

IV. Internet

<https://data.goodstats.id/statistic/Fitrinurhdyh/5-faktor-tertinggi-penyebab-perceraian-di-Indonesia>, diakses pada tanggal 23 Agustus 2023.

<https://ntt.bps.go.id/indicator/108/952/1/jumlah-cerai-menurut-jenis.html>, diakses pada tanggal 23 Agustus 2023.

Wikipedia, ensiklopedia bebas, *Amoris Laetitia*, https://id.wikipedia.org/wiki/Amoris_laetitia, diakses pada tanggal 19 September 2023.

Wikipedia: Ensiklopedia Bebas, *Paus Fransiskus*, https://id.wikipedia.org/wiki/Paus_Fransiskus, diakses pada tanggal 14 September 2023.